

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu entitas. Dan laporan keuangan disusun secara periodik. Dikutip dari berbagai sumber, disusunnya laporan keuangan juga merupakan sebagai *output* (keluaran) dari sebuah proses akuntansi dan laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan dari suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Martani, 2016:5; Harahap, 2007:7; Harrison *et.al*, 2010:2; Kieso *et.al*, 2017:5).

Laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah entitas haruslah dapat memberikan informasi mengenai keuangan secara lengkap dan dapat dipercaya karena laporan keuangan tidak hanya merupakan *output* dari proses akuntansi, akan tetapi juga dibutuhkan sebagai alat komunikasi kinerja keuangan serta bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka laporan keuangan sebuah entitas harus diaudit.

Adapun entitas ataupun organisasi yang ada di pemerintahan juga dilakukan audit terhadap laporan keuangannya. Pihak yang bertugas untuk mengaudit organisasi pemerintahan disebut auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan orang yang melaksanakan audit pemerintah atau dapat

disebut audit sektor publik. Dalam bukunya, Indra Bastian (2014:4) mendefinisikan audit pada organisasi sektor publik sebagai “suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik”. Penelitian ini difokuskan pada auditor pemerintah yaitu auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat.

Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor dituntut untuk bersikap independen dan profesional agar menghasilkan *judgment* yang tepat. Sebagaimana dalam penelitian Siagian *et.al* (2014:2) *judgment* pada dasarnya adalah sebuah proses memeriksa baik fakta maupun keadaan yang ada serta merumuskannya menjadi sebuah opini baik itu wajar ataupun tidak wajar. Dalam bahasa Inggris *judgment* berarti “pendapat, keputusan, dan pertimbangan”. *Judgment* dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang terjadi secara terus menerus dalam memperoleh informasi untuk bertindak atau tidak bertindak (Murtadha, 2018:3; Retnowati, 2009:22). Dapat disimpulkan bahwa *audit judgment* merupakan bagian penting dalam proses pengauditan karena *audit judgment* akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang diaudit.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *audit judgment* merupakan bagian penting dalam proses audit serta digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan opini, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan berupa terjadinya gagal audit. Terjadinya gagal audit ini dapat disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian *judgment* oleh auditor. Salah

satu kasus terjadinya gagal audit yang mana auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan kesalahan dalam pengauditan dan juga tidak adanya izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga adanya tuntutan hukum dari pihak PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat (ISAT). Mengutip dari okezone.com, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan gugatan dari mantan direktur utama PT IM2 dan PT ISAT terkait laporan audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pembangunan jaringan frekuensi 3G oleh ISAT dan IM2 senilai Rp 1,3 Triliun. Dan karena hal tersebut, majelis hakim PTUN yang dipimpin H. Bambang Heryanto SH. MH. menegaskan bahwa audit kerugian negara oleh BPKP dalam kasus ISAT-IM2 tidak sah (okezone.com, 2013).

Kasus lainnya terkait gagal audit yaitu mengenai terjadinya audit ulang pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ulang ini dilaksanakan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Kemendes PDTT. Audit ulang ini dilaksanakan terkait terungkapnya kasus pemberian *commitment fee* kepada auditor BPK (detik.com, 2017).

Terjadinya kasus-kasus kegagalan audit dapat menimbulkan dampak yang merugikan di masa mendatang baik itu karena adanya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan oleh publik, dan bahkan reputasi dari auditor itu sendiri dapat menjadi taruhannya (Siagian *et.al*, 2014:3). Maka dari itu pencegahan terjadinya kasus gagal audit dapat menjadi kunci utama

mempertahankan reputasi seorang auditor. Dikeluarkannya *audit judgment* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kompleksitas bukti audit, sikap profesionalisme, senioritas auditor, dan beberapa faktor lainnya yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengalaman auditor, pengetahuan auditor, tekanan anggaran waktu, serta *locus of control* (Sari, 2016; Saud *et.al*, 2018; Agustini dan Merkusiwati, 2016; Yendrawati dan Mukti, 2015; Putri, 2017; Rosadi dan Waluyo, 2017; Satiman, 2018).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yakni pengalaman auditor. Pengalaman adalah seluruh pelajaran yang diambil oleh seseorang dari berbagai peristiwa yang ia alami selama hidupnya. Pengalaman dapat menjadi proses pembelajaran serta bertingkah laku dalam hidup (Yendrawati dan Mukti, 2015:2; Putri, 2015:4). Pengalaman dapat menjadi sebuah pembelajaran. Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dapat memberinya peluang untuk lebih terampil dalam melakukan pekerjaannya serta dapat membuat semakin baik pola berpikir yang dimilikinya. Dengan demikian, bagaimana pengalaman audit yang dimiliki oleh auditor dapat mempengaruhi *audit judgment* yang dibuatnya. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yakni pengetahuan auditor. Pengetahuan dalam ruang lingkup audit adalah kemampuan seorang auditor pada penugasannya dalam pemeriksaan laporan keuangan (Putri, 2015:3). Dengan demikian, pengetahuan auditor dapat diartikan merupakan bagaimana tingkat pemahaman seorang auditor terhadap pekerjaannya dan dapat menunjang penugasannya sebagai seorang auditor, salah satunya dalam pembuatan *audit judgment*.

Berikutnya faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yakni tekanan anggaran waktu. Dalam Putri (2017:1285) dijelaskan “tekanan anggaran waktu merupakan kendala waktu yang timbul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan tugas audit”. Dengan demikian, adanya tekanan anggaran waktu ini dapat mempengaruhi auditor dalam membuat *audit judgment*.

Dan berikutnya faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yakni *locus of control*. Menurut Umam (2018:48) *locus of control* atau daerah pengendalian merupakan bagaimana keyakinan seseorang atas tindakannya yang akan mempengaruhi berapa imbalan yang diterimanya. Dalam *locus of control* terdapat 2 (dua) *locus of control* (daerah pengendalian) terbagi menjadi internal dan *external* (eksternal). Seseorang yang memiliki *locus of control* internal akan mempercayai bahwa dialah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Sedangkan seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal akan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya bergantung pada nasib dan keberuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki *internal locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan dan pada individu yang memiliki *external locus of control* akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diperkirakan. Tentu dengan cara pandang ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Dan dalam konteks audit, dapat mempengaruhi *judgment* auditor. Dari beberapa penelitian mengenai *audit judgment* dengan menggunakan pengaruh dari pengalaman auditor, pengetahuan auditor, tekanan anggaran waktu, serta *locus of control*

masih terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terhadap *audit judgment*. Bentuk ketidakkonsistenan yakni adanya perbedaan hasil dari penelitian yang berbeda dengan menggunakan variabel yang sama atau dapat dikatakan sebagai *research gap*.

Dalam beberapa penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengalaman auditor berpengaruh secara positif terhadap *audit judgment*, seperti dalam penelitian Yendrawati dan Mukti (2015) dimana disebutkan bahwa banyaknya pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor menyelesaikan tugas yang cenderung memiliki pola yang sama. Selanjutnya dalam penelitian Murtadha (2018) dimana disebutkan bahwa seorang auditor yang berpengalaman akan semakin peka dalam memahami informasi yang relevan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Kemudian dalam penelitian Saud *et.al* (2018) dimana disebutkan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor membentuk auditor terbiasa dan memiliki pemahaman yang baik terhadap penugasannya.

Namun terdapat penelitian yang menyatakan hal sebaliknya bahwa variabel pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*, seperti dalam penelitian Tampubolon (2018) dimana disebutkan bahwa lamanya auditor bekerja dan banyaknya penugasan tidak menjamin *judgment* yang diberikan tepat atau tidak. Kemudian dalam penelitian Pektra dan Kurnia (2015) dimana disebutkan bahwa hal yang mempengaruhi *judgment* yang dibuat bukanlah pengalaman melainkan karakteristik dan integritas auditor tersebut.

Dalam beberapa penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan auditor berpengaruh secara positif terhadap *audit judgment*, seperti dalam

penelitian Sari (2016) dimana disebutkan bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta kemampuan dalam membuat keputusan. Kemudian dalam penelitian Putri (2017) dimana disebutkan bahwa pengetahuan identik dengan intelektualitas, yang artinya nilai ini mampu memberi efek yang baik terhadap suatu tugas yang sedang dijalankan. Akan tetapi hasil sebaliknya bahwa pengetahuan auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* ditunjukkan dalam penelitian Sanger *et.al* (2016) dimana disebutkan bahwa pengetahuan diartikan mengenai suatu lingkungan tertentu, pemahaman dan kemampuan memecahkan masalah yang timbul dari lingkungan tersebut sehingga auditor dapat mengerjakan pekerjaan secara mudah, cepat, jarang bahkan tidak membuat kesalahan.

Kemudian terdapat penelitian yang menyatakan bahwa variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh secara positif terhadap *audit judgment*, seperti dalam penelitian Putri (2017) dimana disebutkan bahwa dalam proses pengauditan perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi acuan berapa lama auditor harus dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dalam penelitian Agustini dan Merkusiwati (2016) disebutkan bahwa dengan adanya tekanan anggaran waktu dalam pelaksanaan audit dan auditor memiliki waktu yang mendesak maka membuat auditor harus tetap fokus dengan apa yang dikerjakan agar tujuan awal yang telah disepakati berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana auditor dalam mengambil *judgment*.

Akan tetapi dalam penelitian yang lain menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh secara negatif terhadap *audit judgment*, seperti dalam penelitian Rosadi dan Waluyo (2017) dimana disebutkan bahwa semakin meningkatnya tekanan anggaran waktu yang ada, maka semakin menurunnya kualitas dari *audit judgment* yang dibuat. Kemudian juga dalam penelitian Murtadha (2018) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* dimana disebutkan bahwa dalam melakukan setiap penugasan yang diberikan seorang auditor memang telah memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan tugas yang diberikan sehingga auditor harus bisa melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif juga efisien.

Kemudian terdapat penelitian yang menyatakan bahwa variabel *locus of control* berpengaruh secara positif terhadap *audit judgment*, seperti dalam penelitian Raiyani dan Suputra (2014) dimana disebutkan bahwa semakin baik cara pandang auditor terhadap suatu peristiwa akan semakin tinggi kinerjanya dalam suatu *audit judgment*. Selanjutnya dalam penelitian Christanti dan Dwirandra (2017) disebutkan bahwa auditor yang memiliki *locus of control* lebih baik dapat mengatasi stres dan lingkungan kerja yang tinggi, semakin tinggi *locus of control* internal yang dimiliki auditor maka kemampuannya dalam membuat *judgment* akan semakin baik karena dia dapat mengontrol dirinya, lebih bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Sedangkan penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya yakni bahwa *locus of control* berpengaruh negatif terhadap *audit judgment* dinyatakan dalam penelitian Pertiwi dan Budhiarta (2017) dimana disebutkan bahwa semakin tinggi

locus of control eksternal yang dimiliki oleh auditor maka semakin tidak akurat *judgment* yang dihasilkan, auditor yang memiliki *locus of control* eksternal akan percaya bahwa hasil adalah fungsi dari kesempatan, keberuntungan, atau takdir dibawah kendali yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta masih terdapatnya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil untuk penelitian mengenai *audit judgment* yang diukur dengan variabel pengalaman auditor, pengetahuan auditor, tekanan anggaran waktu, dan *locus of control*. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh dari pengalaman auditor, pengetahuan auditor, tekanan anggaran waktu, dan *locus of control* terhadap *audit judgment* dengan mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Judgment* Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti menarik perumusan masalah mengenai pengaruh pengalaman auditor, pengetahuan auditor, tekanan anggaran waktu, dan *locus of control* terhadap *audit judgment* sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat?
2. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat?

3. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat.
3. Untuk mengetahui apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat.
4. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *Audit Judgment* Auditor yang bekerja di BPK RI Pusat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi dalam bahasan tentang audit mengenai *Audit Judgment* serta dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian untuk peneliti selanjutnya di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan penulis sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan gagasan sebagai pertimbangan dalam melakukan *Audit Judgment* bagi auditor eksternal pemerintah.